



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI DENGAN FRAKSI-FRAKSI DAN KOMISI
I S/D KOMISI XI DPR RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROLEGNAS TAHUN
2015-2019 DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2015
TANGGAL 29 JANUARI 2015**

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 3 (ketiga).
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Kamis, 29 Januari 2015
P u k u l	: 10.30 WIB – 12.30 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/usulan Fraksi dan Komisi atas Penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011.
Ketua Rapat	: DR.H. Sarehwiyono, SH.,MH
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 33 orang dari 74 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Fraksi-fraksi dan Komisi I s/d Komisi XI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.30 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi untuk menyampaikan masukan/usulan RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019.

II. POKOK PEMBAHASAN

Terhadap penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 mendapat masukan dari Fraksi dan Komisi sebagai berikut:

I. FRAKSI - FRAKSI

1. F-PG mengajukan usulan RUU tentang Penjaminan dalam Prolegnas 2015-2019
2. F-PGerindra mengajukan usulan sebanyak 38 RUU dalam Prolegnas 2015-2019.
3. F-PD belum mengajukan usulan secara tertulis RUU dalam Prolegnas 2015-2019.
4. F-PKB pada prinsipnya menyetujui terhadap semua RUU yang diusulkan oleh komisi dan Fraksi dalam daftar Prolegnas Tahun 2015-2019.
5. F-PAN mengajukan usulan 30 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, dimana 5 RUU diusulkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, yaitu:
 - a. RUU tentang Penyandang Disabilitas;
 - b. RUU tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - c. RUU tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - d. RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN; dan
 - e. RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
6. F-PKS mengusulkan sebanyak 56 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2015 – 2019 yang dikelompokkan dalam 4 Bidang yaitu :
 - a. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) 18 RUU;
 - b. Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) 14 RUU;
 - c. Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 15 RUU; dan
 - d. Bidang Ekonomi dan Keuangan (Ekku) 9 RUU;Dari 56 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 yang diusulkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 ada 3 RUU, yaitu :
 - a. RUU tentang Kewirausahaan Nasional;
 - b. RUU Ketahanan Keluarga; dan
 - c. RUU Kebutuhan Pokok.
7. F-PPP mengusulkan RUU tentang Alkohol dalam Prolegnas Tahun 2015-2019.
8. F-PHANURA, belum menyampaikan usulan RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 secara tertulis dan akan menyampaikan usulan setelah Pimpinan Badan Legislasi sudah terisi semua (saat ini baru 4 orang Pimpinan yang seharusnya 5 orang Pimpinan)

III. KOMISI-KOMISI

1. Komisi I

Komisi I mengajukan 11 RUU untuk Prolegnas Tahun 2015-2019 dengan catatan 8 RUU diusulkan oleh Komisi I dan 3 RUU akan diusulkan oleh Pemerintah. Adapun 3 RUU yang akan diusulkan dari Pemerintah yaitu:

- a. RUU tentang Rahasia Negara (Komisi Hukum Nasional);
- b. RUU tentang Perubahan atas UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; dan
- c. RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

2. Komisi II

Mengusulkan 7 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 dengan 6 RUU diusulkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas 2015, yaitu:

- a. RUU tentang Pertahanan (RUU ini juga diusulkan dari Komisi Hukum Nasional);
- b. RUU tentang Perubahan atas UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- c. RUU tentang Etika Penyelenggara Negara;
- d. RUU tentang Perubahan atas UU No.42 Tahun 2008 tentang PEMILU Presiden dan Wakil Presiden;
- e. RUU tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 2012 tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan
- f. RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

3. Komisi III

Komisi III menyampaikan usulan 10 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, dimana 4 RUU diusulkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas 2015, yaitu:

- a. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. RUU tentang Hak Azasi Manusia; dan
- d. RUU tentang Kewarganegaraan.

4. Komisi IV

Komisi IV mengajukan usulan sebanyak 10 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 dengan 3 RUU menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015,

- a. RUU tentang Perubahan atas UU N0.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan , Ikan,dan Tumbuhan;
- b. RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan

- c. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan.

5. Komisi V

Komisi V menyampaikan usulan 7 RUU yang akan menjadi Prolegnas Tahun 2015- 2019, namun yang akan diusulkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 ada 2 RUU, yaitu:

- a. RUU tentang Jasa Konstruksi; dan
- b. RUU tentang Arsitek.

6. Komisi VI

Komisi VI menyampaikan usulan 3 RUU Prioritas dalam Tahun 2015, yaitu:

- a. RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- c. RUU tentang Perkoperasian.

7. Komisi VII

(tidak hadir),

8. Komisi VIII

Komisi VIII menyampaikan usulan 5 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 dengan 2 RUU menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, yaitu:

- a. RUU tentang Penyandang Disabilitas; dan
- b. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggara Umrah.

9. Komisi IX

Komisi IX menyampaikan 6 RUU yang akan diusulkan untuk Prolegnas Tahun 2015-2019 dan 4 RUU diusulkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, yaitu:

- a. RUU tentang Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. RUU tentang Kebidanan;
- c. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; dan
- d. RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

10. Komisi X

(tidak hadir)

11. Komisi XI

Komisi XI menyampaikan usulan 10 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yaitu:

- a. RUU Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2009;
- b. RUU tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- c. RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009;
- e. RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. RUU tentang Perubahan atas UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- h. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
- i. RUU tentang Jaring Pengaman system Keuangan; dan
- j. RUU Perubahan atas UU No.24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pandangan/masukan yang telah diberikan oleh Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi I s/d Komisi XI akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 bersama Pemerintah dan DPD RI.

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB

Jakarta, 29 Januari 2015

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

ENDAH SRI LESTARI, SH
NIP. 197104031996032001.